



P U T U S A N

Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : MAULANA ACHSAN BIN SAROJI;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 12 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT/RW 03/03, Desa Kaliagung,
Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Maulana Achsan Bin Saroji ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Rizal, SH., M.Kn., dan Moch. Djazuli, SH., MH., para Penasihat Hukum/Advokat pada kantor YKBH (Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum) Banyuwangi beralamat di jalan Brawijaya – Kebalenan Baru Blok C No. 8 Banyuwangi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 6 Juli 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MAULANA ACHSAN BIN SAROJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha***" sebagaimana diatur dan diancam pidana **pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** sebagaimana telah diubah dengan **pasal 60 angka 10 dan 4 Undang – undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja** sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **MAULANA ACHSAN BIN SAROJI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) dan 6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan;
3. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara.

 - 150 (seratus lima puluh) butir pil Trihexyphenidyl (trek)
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo a57
 - 1 (satu) buah dompet

Dirampas Untuk Dimusnahkan
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Byw



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa masih muda dan perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya dan segera Kembali kepada keluarganya, bahwa terdakwa belum pernah dihukum, bahwa terdakwa berterus terang dan tidak mempersulit proses hukum yang dilaluinya, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1321/M.5.21.3/Enz.2/06/2023 tanggal 21 Juni 2023 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MAULANA ACHSAN BIN SAROJI pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Dusun Sempu, Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan (2)"*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Awalnya Saksi FRENGKI HADI. S menghubungi Terdakwa melalui Telephone dan memesan Pil Trihexyphenidil atau pil trex sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyanggupi pesanan Saksi FRENGKI HADI. S dengan memberi harga senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan bersepakat untuk bertemu di Jalan Raya Dusun Sempu Desa Sarimulyo Kec Cluring Kab. Banyuwangi. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi FRENGKI HADI. S bertemu sesuai lokasi yang disepakati dan melakukan transaksi yang mana Saksi FRENGKI HADI S. menyerahkan uang tunai senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebaliknya Terdakwa menyerahkan 50 (lima puluh) butir Pil Trihexyphenidil kepada Saksi FRENGKI HADI S.;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil trex tersebut dari saksi DONI SANTOSO (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) setiap 100 (Seratus) butir dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan nomor HK.04.1.35.04.15.2138 tahun 2015 telah dibatalkan izin edar obat Trihexyphenidil dan Terdakwa tidak memiliki izin berusaha yang resmi dari pemerintah dalam mengedarkan pil Trihexyphenidil tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminlaistik No. Lab.: 03763 / NOF / 2023, tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : "Barang Bukti No. 08485/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto \pm 1,050 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 Undang - Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MAULANA ACHSAN BIN SAROJI pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Dusun Sempu, Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)"*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Awalnya Saksi FRENGKI HADI. S menghubungi Terdakwa melalui Telephone dan memesan Pil Trihexyphenidil atau pil trex sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyanggupi pesanan Saksi FRENGKI HADI. S dengan memberi harga senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan bersepakat untuk bertemu di Jalan Raya Dusun Sempu Desa Sarimulyo Kec Cluring Kab. Banyuwangi. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi FRENGKI HADI. S bertemu sesuai lokasi yang disepakati dan melakukan transaksi yang mana Saksi FRENGKI HADI S. menyerahkan uang tunai senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa menyerahkan 50 (lima puluh) butir Pil Trihexyphenidil kepada Saksi FRENGKI HADI S.;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil trex tersebut dari saksi DONI SANTOSO (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) setiap 100 (Seratus) butir dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukanlah petugas yang ahli dan berwenang untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi obat keras/alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang harus ada ijinnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminlaistik No. Lab.: 03763 / NOF / 2023, tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : "Barang Bukti No. 08485/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto $\pm 1,050$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras."

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang - Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HEBTA MEYDIANTORO, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Maulana Achsan Bin Saroyo karena telah mengedarkan pil trihexyphenidil;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama Bripka Gatut Anggoro P. W. SH., pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 jam 13.00 WIB di jalan raya Dusun Sempu, Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang disita berupa 150 (seratus lima puluh) butir pil trihexyphenidil di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A57, uang tunai sebesar Rp135.000, (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Bahwa Terdakwa membeli pil trihexyphenidil dari temannya yang bernama Doni Santoso yang dilakukan penuntutan terpisah dimana Terdakwa membeli pil trex tersebut per 200 (dua ratus) butir pil trex dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual lagi pil trex tersebut per 50 (lima puluh) butir pil trex seharga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp20.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir pil trex yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual pil trex;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **FRENGKI HADI S.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi ditangkap karena Saksi membeli pil trihexyphenidil dari Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Raya Dusun Sempu, Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi pada saat terjadi transaksi jual beli pil trihexyphenidil;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 12.30

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Saksi berkomunikasi lewat handphone dengan Terdakwa yang pada intinya Saksi memesan pil trex dan setelah Terdakwa menyetujui kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa sepakat bertemu di Jalan Raya Dusun Sempu, Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi dan setibanya disana kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa dan terjadi lah transaksi jual beli pil trex dengan harga dan jumlah yang disepakati dimana Saksi membeli pil trex dengan jumlah 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan kemudian setelah pil trex tersebut diberikan kemudian Saksi memberikan uang pembelian pil trex kepada Terdakwa, setelahnya Saksi bergegas pergi dari tempat tersebut dan setibanya di rumah pil yang Saksi beli dari Terdakwa, Saksi jual Kembali dengan ketentuan per 10 (sepuluh) butir pil trex dijual dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB saat Saksi sedang berada di rumah kemudian ada 2 (dua) petugas kepolisian datang ke rumah Saksi dan menangkap Saksi dan mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kemudian 1 (satu) bungkus kliip / plastik kecil dan barang bukti yang lain;

- Bahwa Saksi sudah membeli pil trihexyphenidil sebanyak 5 (lima) kali dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual pil trex;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 03763/NOF/2023, tanggal 19 Mei 2023 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 08485/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menjual atau mengedarkan pil trihexyphenidil atau pil Y tanpa adanya surat ijin edar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Raya Dusun Sempu, Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi setelah selesai menjual pil trihexyphenidil kepada Saksi Frengki Hadi S.;
- Bahwa harga yang disepakati dalam jual beli pil trihexyphenidil adalah setiap 50 (lima puluh) butir pil trihexyphenidil dijual seharga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan kemudian setelah selesai menyerahkan pil trihexyphenidil tersebut, kemudian Saksi Frengki Hadi S menyerahkan uang pembelian pil trihexyphenidil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila Saksi Frengki Hadi S. ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat Terdakwa ditangkap berupa 150 (seratus lima puluh) butir pil trihexyphenidil di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A57, uang tunai sebesar Rp135.000, (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Bahwa Terdakwa membeli pil trihexyphenidil dari Doni Santoso sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan dari penjualan pil trihexyphenidil sekitar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang mana penjualan pil trihexyphenidil tersebut terdakwa lakukan dengan cara menawarkan kepada orang yang membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil trex;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil trex tersebut adalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel las dan mempunyai istri serta orang tua;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp. 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 150 (seratus lima puluh) butir pil Trihexyphenidyl (trek);
- 1 (satu) buah HP merk Oppo a57;
- 1 (satu) buah dompet;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Byw



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Raya Dusun Sempu, Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi setelah selesai menjual pil trihexyphenidil kepada Saksi Frengki Hadi S.;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 WIB Saksi Frengki Hadi S. berkomunikasi lewat handphone dengan Terdakwa yang pada intinya Saksi Frengki Hadi S. memesan pil trex dan setelah Terdakwa menyetujui kemudian Saksi Frengki Hadi S. bersama dengan Terdakwa sepakat bertemu di Jalan Raya Dusun Sempu, Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi dan setibanya disana kemudian Saksi Frengki Hadi S. bertemu dengan Terdakwa dan terjadi lah transaksi jual beli pil trex dengan harga dan jumlah yang disepakati dimana Saksi Frengki Hadi S. membeli pil trex dengan jumlah 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan kemudian setelah pil trex tersebut diberikan kemudian Saksi Frengki Hadi S. memberikan uang pembelian pil trex kepada Terdakwa, setelahnya Saksi Frengki Hadi S. bergegas pergi dari tempat tersebut dan setibanya di rumah pil yang Saksi Frengki Hadi S. beli dari Terdakwa dijual kembali dengan ketentuan per 10 (sepuluh) butir pil trex dijual dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB saat Saksi Frengki Hadi S. sedang berada di rumah kemudian ada 2 (dua) petugas kepolisian datang ke rumah Saksi dan menangkap Saksi Frengki Hadi S. dan mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kemudian 1 (satu) bungkus klip / plastik kecil dan barang bukti yang lain;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat Terdakwa ditangkap berupa 150 (seratus lima puluh) butir pil trihexyphenidil di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A57, uang tunai sebesar Rp135.000, (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Bahwa Terdakwa membeli pil trihexyphenidil dari Doni Santoso sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan dari penjualan pil trihexyphenidil sekitar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang mana penjualan pil trihexyphenidil tersebut terdakwa lakukan dengan cara menawarkan kepada orang yang membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil trex;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 03763/NOF/2023, tanggal 19 Mei 2023 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 08485/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas akan langsung memilih dakwaan alternatif pertama Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah di ubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang atau siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya atau yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwa tersebut serta keterangan Saksi-Saksi, ternyata benar bahwa MAULANA ACHSAN BIN SAROJI adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga unsur ini telah terbukti;

Ad.2. UNSUR DENGAN SENGAJA MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN ATAU / ALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMILIKI PERIJINAN BERUSAHA;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Byw



Menimbang, bahwa pengertian sengaja dalam unsur ini adalah pengertian sengaja yang memperhatikan M.v.T. (Memorie van Toelichting) yang menyatakan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”, sehingga sengaja dalam unsur ini diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dimaksud adalah sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan alat kesehatan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa alat kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa tidak memiliki ijin untuk berusaha terpenuhi apabila ternyata terdapat perbuatan dari Terdakwa yang telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang belum atau tidak mendapatkan perijinan berusaha dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Raya Dusun Sempu, Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi setelah selesai menjual pil trihexyphenidil kepada Saksi Frengki Hadi S.;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 WIB Saksi Frengki Hadi S. berkomunikasi lewat handphone dengan Terdakwa yang pada intinya Saksi Frengki Hadi S. memesan pil trex dan setelah Terdakwa menyetujui kemudian Saksi Frengki Hadi S. bersama dengan Terdakwa sepakat bertemu di Jalan Raya Dusun Sempu, Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi dan setibanya disana kemudian Saksi Frengki Hadi S. bertemu dengan Terdakwa dan terjadi lah transaksi jual beli pil trex dengan harga dan jumlah yang disepakati dimana Saksi Frengki Hadi S. membeli pil trex dengan jumlah 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan



kemudian setelah pil trex tersebut diberikan kemudian Saksi Frengki Hadi S. memberikan uang pembelian pil trex kepada Terdakwa, setelahnya Saksi Frengki Hadi S. bergegas pergi dari tempat tersebut dan setibanya di rumah pil yang Saksi Frengki Hadi S. beli dari Terdakwa dijual kembali dengan ketentuan per 10 (sepuluh) butir pil trex dijual dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB saat Saksi Frengki Hadi S. sedang berada di rumah kemudian ada 2 (dua) petugas kepolisian datang ke rumah Saksi dan menangkap Saksi Frengki Hadi S. dan mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kemudian 1 (satu) bungkus klip / plastik kecil dan barang bukti yang lain;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita pada saat Terdakwa ditangkap berupa 150 (seratus lima puluh) butir pil trihexyphenidil di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A57, uang tunai sebesar Rp135.000, (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil trihexyphenidil dari Doni Santoso sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan dari penjualan pil trihexyphenidil sekitar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang mana penjualan pil trihexyphenidil tersebut terdakwa lakukan dengan cara menawarkan kepada orang yang membeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 03763/NOF/2023, tanggal 19 Mei 2023 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 08485/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perijinan berusaha dan berhubungan dengan itu maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada intinya sependapat dengan kesimpulan atau pendapat Penuntut Umum namun demikian Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan rutan dan menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Bahwa tentang hal itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan tidak menjatuhkan putusan pidana penjara dan pidana denda yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka hanya mengajukan pembelaan untuk memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa masih muda dan perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya dan segera Kembali kepada keluarganya, bahwa terdakwa belum pernah dihukum, bahwa terdakwa berterus terang dan tidak mempersulit proses hukum yang dilaluinya, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan nantinya cukup mempunyai efek jera dan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi. Selain itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah termasuk ke dalam bagian dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang nantinya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penentuan lamanya pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih terperinci lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah berupa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Byw



pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka perlu ditetapkan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar uang tunai sebesar Rp. 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 150 (seratus lima puluh) butir pil Trihexyphenidyl (trek), 1 (satu) buah HP merk Oppo a57, dan 1 (satu) buah dompet yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA ACHSAN BIN SAROJI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa perijinan berusaha” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
- 150 (seratus lima puluh) butir pil Trihexyphenidyl (trek);
- 1 (satu) buah HP merk Oppo a57;
- 1 (satu) buah dompet;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh PHILIP PANGALILA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, YUSTISIANA, SH., dan YOGA PERDANA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KETUT MALIASTRA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh VIRDIS F. PUTRA, SH., MH., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Yustisiana, SH.,

Philip Pangalila, SH., MH.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yoga Perdana, SH.

Panitera Pengganti,

Ketut Maliastra, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16